



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 245 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan Instansi Pemerintah Daerah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dilakukan oleh Tim Evaluator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 16459);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Juli 2022

o.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



DOMU WARANDROY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671212 199603 1 003

Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 245 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 18 Juli 2022**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengevaluasi tingkat Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; b. mengumpulkan dan menganalisis data kinerja serta menginterpretasikan hasilnya; c. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya; d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; e. melakukan penyusunan dan pembahasan draft laporan hasil evaluasi; f. membuat simpulan nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; dan g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
7	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

1	2	3	4
9	Dr. David B. W. Pandie, MS / Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 bidang keahlian pemerintahan dan organisasi	Anggota	<p>a. mengevaluasi tingkat Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;</p> <p>b. mengumpulkan dan menganalisis data kinerja serta menginterpretasikan hasilnya;</p> <p>c. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;</p> <p>d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;</p> <p>e. melakukan penyusunan dan pembahasan draft laporan hasil evaluasi;</p> <p>f. membuat simpulan nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; dan</p> <p>g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
10	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
11	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
12	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
13	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
14	Pius Basilius Samon Tukan, SE. M.Acc/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
15	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Substansi Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
16	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Substansi Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

17	Analisis Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator Substansi Perencanaan Pendanaan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	h. mengevaluasi tingkat Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
18	Analisis Perencana Ahli Muda / Sub Koordinator Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbangda Provinsi NTT		i. mengumpulkan dan menganalisis data kinerja serta menginterpretasikan hasilnya;
19	Analisis Keuangan Ahli Muda / Sub Koordinator Substansi Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		j. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;
20	Yohanes Yetro Wenggo, SE/ Analisis Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		k. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
21	Theresia Firmiati Gelok, SE.,M.M/Analisis Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		l. melakukan penyusunan dan pembahasan draft laporan hasil evaluasi;
22	Margaritha Juliana Mesah/ Pengadministrasian Umum pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		m. membuat simpulan nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; dan
23	Daniel Melkias Libing, STTP/Analisis Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.



 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,
DOMU WARANDYOY, SH, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19671212 199603 1 003